



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN

ꦩꦶꦁꦏꦺꦴꦧꦺꦴꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦶꦁꦏꦺꦴꦧꦺꦴꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦶꦁꦏꦺꦴꦧꦺꦴꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II Kabupaten Bantul
Jl. Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul D.I. Yogyakarta Telp.
(0274) 367509 ext 830, 832, 833, 834,
Website: pmk.bantulkab.go.id Email: dpmk@bantulkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
KALURAHAN KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 18 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
KABUPATEN BANTUL**

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
KABUPATEN BANTUL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul diperlukan adanya Pejabat Pembuat Komitmen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : a. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

- d. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- h. Peraturan Daerah Nomor 112 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah;
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2025 Tentang Standar harga Satuan;
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah tahun Anggaran 2026;
- l. Surat Edaran Bupati Bantul Nomor B/000.3.1/01392/PBJ tentang Tertib Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa pemerintah Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bantul.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN KABUPATEN BANTUL TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026 dengan nama Sub Kegiatan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini

KEDUA : Tugas/Tanggungjawab Pejabat Pembuat Komitmen

- a. menyusun perencanaan pengadaan;
- b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- c. menetapkan rancangan kontrak;
- d. menetapkan rancangan kontrak;
- e. menetapkan HPS;
- f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- h. menetapkan tim pendukung;
- i. menetapkan tim atau tenaga ahli;
- j. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- k. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- l. mengendalikan Kontrak;
- m. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;

- n. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- o. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- p. menilai kinerja Penyedia.
- q. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
- r. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan

KETIGA : Segala biaya yang timbul atas dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di : Bantul
Tanggal : 1 April 2026

KEPALA DINAS,



AFIF UMAHATUN, S.H
(Pembina - IV/a)
NIP.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kab. Bantul sebagai laporan;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip

Lampiran 1
Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan
Kabupaten Bantul
Nomor : 18 Tahun 2026
Tanggal : 1 April 2026

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
KALURAHAN KABUPATEN BANTUL**

Nomor : 18 TAHUN 2026

TENTANG :

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	SUB KEGIATAN
1	AFIF UMAHATUN, S.H (Pembina - IV/a) NIP. Jabatan : Kepala Dinas	1. Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
		2. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
		3. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
		4. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
		5. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
		6. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
		7. Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
		8. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
		9. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
		10. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
		11. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
		12. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
		13. Pelaksanaan Penugasan Urusan/ Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa
		14. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
		15. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),

NO	NAMA	SUB KEGIATAN
		Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
		16.Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
		17.Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
		18.Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
		19.Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
		20.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		21.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		22.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		23.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		24.Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
		25.Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		26.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		27.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		28.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		29.Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan

KEPALA DINAS,



AFIF UMAHATUN, S.H

(Pembina - IV/a)

NIP.